
PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI MASYARAKAT ADAT

Aldi Ingot Marulitua Marbun¹, Jinner Sidauruk²

^{1,2}Universitas HKBP Nomensen Medan

aldiingotmarulitua.marbun@student.uhn.ac.id¹, jannersidauruk@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *This research aims to analyze the role of customary law in resolving land disputes in indigenous communities. Customary law, as a legal system that lives and develops in traditional societies, has different characteristics from formal state law. In many indigenous communities, land disputes are often resolved through customary mechanisms that emphasize deliberation, mediation and rapprochement between disputing parties, rather than more formal and confrontational approaches. This research identifies the types of land disputes that often occur, the processes used to resolve them, and the challenges faced in applying customary law in the context of evolving national laws. The results show that although customary law has an important role in maintaining social harmony, the limited recognition of customary law in the national legislative system is a major challenge in its implementation. Therefore, synergy between customary law and state law is needed to achieve a fairer and more sustainable resolution of land disputes.*

Keywords: *Customary Law, Dispute Resolution, Indigenous Peoples.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional, memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum negara formal. Di banyak komunitas adat, sengketa tanah sering diselesaikan melalui mekanisme adat yang lebih mengedepankan musyawarah, mediasi, dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, dibandingkan dengan pendekatan yang lebih formal dan bersifat konfrontatif. Penelitian ini mengidentifikasi jenis sengketa tanah yang sering terjadi, proses penyelesaian yang dijalankan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum adat dalam konteks hukum nasional yang semakin berkembang. Hasil penerapan menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial, keterbatasan pengakuan hukum adat dalam sistem perundang-undangan nasional menjadi tantangan utama dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum negara untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Masyarakat Adat.

PENDAHULUAN

Masalah pertanahan di Indonesia telah menjadi isu yang berlangsung cukup lama, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sengketa tanah biasanya melibatkan masalah perdata, yang berkaitan dengan hak individu terhadap kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek, dalam hal ini adalah tanah. Salah satu masalah yang sering timbul dalam sengketa pertanahan adalah yang berkaitan dengan tanah adat. Sebagai negara yang mengakui adat dan budaya sebagai bagian dari sistem hukum, Indonesia juga mengatur mengenai status kepemilikan tanah adat. Isu terkait tanah adat sering muncul di wilayah-wilayah yang terletak jauh dari pusat pemerintahan, di mana banyak masyarakat yang masih menjaga adat dan tradisi mereka.

Sengketa tanah di masyarakat adat merupakan permasalahan yang sering muncul dan dapat berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Tanah, bagi masyarakat adat, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai sosial, budaya, dan spiritual yang sangat penting. Dalam banyak kasus, sengketa tanah di masyarakat adat tidak selalu melibatkan kepemilikan individual, melainkan lebih bersifat kolektif. Hukum adat, sebagai sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat tradisional, memiliki peran yang sangat vital dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Berbeda dengan sistem hukum negara yang lebih formal dan struktural, hukum adat mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan rekonsiliasi dalam mencari solusi terhadap sengketa. Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat cenderung lebih berorientasi pada perdamaian dan pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa, serta mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat.

Namun, dengan semakin berkembangnya sistem hukum negara yang mengatur hak atas tanah, sering kali terdapat benturan antara hukum adat dan hukum negara, terutama terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak ulayat serta kewenangan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan peran hukum adat dalam penyelesaian permasalahan tanah di tengah sistem peraturan yang lebih dominan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini digunakan dengan metode penelitian Normatif dan Empiris, Pendekatan normatif digunakan untuk mengkombinasikan norma-norma hukum adat yang berlaku di masyarakat adat terkait sengketa tanah, serta keterkaitan antara hukum adat dan hukum negara dalam konteks penyelesaian sengketa. Pendekatan empiris digunakan untuk menggali data dan informasi terkait praktik Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh komunitas adat melalui wawancara, observasi, dan studi kasus di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Adat

Hukum adat adalah sistem yang tumbuh dan berkembang di kalangan suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini berfungsi secara paralel dengan penerapan hukum positif nasional. Hukum adat didasarkan pada tradisi dan kebiasaan yang telah lama berkembang dalam masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu. Sistem ini meliputi berbagai aturan, norma, dan prosedur hukum yang dihargai serta diterapkan oleh masyarakat adat setempat. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat adat, biasanya penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga pengadilan adat. Sengketa yang timbul biasanya terkait dengan masalah tanah, warisan, pernikahan, serta isu sosial dan budaya lainnya. Tujuan utama pengadilan adat adalah untuk menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi di antara anggota komunitas. Dalam prosesnya, pengadilan adat dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang merupakan tokoh terhormat dalam komunitas tersebut. Pemimpin adat memiliki kekuasaan dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat, serta berperan sebagai hakim atau mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Pengadilan adat akan menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pihak yang dianggap bersalah. Hukuman ini dapat berupa denda, kerja sosial, atau tindakan lain yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam komunitas tersebut.

Top of Form

B. Manfaat Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Pengadilan Hukum Adat

Terkait Penyelesaian sengketa dalam hukum adat dengan mempertimbangkan relevansi budaya. berfungsi untuk menjaga dan melestarikan Legasi budaya dan tradisi hukum adat. yang ada di masyarakat setempat. Dalam konteks Sengketa terkait tanah adat, di mana penting untuk dipahami bahwa tanah memiliki arti yang mendalam. yang mendalam secara spiritual, sosial, dan perkembangan ekonomi bagi masyarakat yang menganut hukum adat. Dilihat dari segi partisipasi masyarakat, pengadilan adat sering kali memberikan ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Keputusan yang diambil biasanya didasarkan pada konsensus dan diskusi yang melibatkan anggota komunitas.

C. Contoh kasus sengketa tanah adat yang ada dimasyarakat adat**1. Deskripsi Kasus****a. Latar Belakang Kasus**

Mulai beroperasinya PT. Inti Indorayon Utama (ITU) di Sosor Ladang, Kabupaten Toba Samosir pada tahun 1987 telah mendapat keberatan dan gelombang unjuk rasa terus menerus dari masyarakat sekitar. Bukannya mengangkat taraf hidup masyarakat sekitar, kehadiran PT. IIU dipandang masyarakat justru memberi dampak merugikan berupa kerusakan lingkungan dan pencemaran udara. Perjuangan masyarakat yang tiada henti menentang beroperasinya PT. IIU, baik melalui aksi-aksi unjuk rasa, seminar-seminar maupun kajian-kajian ilmiah, akhirnya berujung pada ditutupnya PT. IIU oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999.

Suasana lingkungan yang aman, tenteram dan Nyaman tanpa PT. IIU sempat dirasakan oleh masyarakat Toba Samosir, namun tidak berlangsung lama. Beralihnya tampuk pemerintahan dari Presiden B.J. Habibie kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan kemudian ke Presiden Megawati Sukarno Putri ternyata membawa perubahan, yaitu dengan dibuka dan beroperasinya kembali PT. Inti Indorayon Utama (IIU) namun dengan menggunakan nama baru, yaitu PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

Oleh karena sudah terlanjur tidak percaya beroperasinya kembali PT. IIU pada tahun 2002 walaupun - dengan nama baru (PT. TPL) dan menggunakan semboyan paradigma baru, tetap ditanggapi negatif dan mendapat penolakan serta perlawanan dari masyarakat Toba Samosir, khususnya dalam perkara ini warga masyarakat Sosor

Ladang. Gelombang gerakan unjuk rasa warga masyarakat' menentang reoperasionalisasi PT. IIU/TPL kembali terjadi di berbagai tempat di wilayah Toba Samosir. Suasana dan kondisi inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penangkapan dan proses hukum terhadap Terdakwa Musa Gurning pada 20 November 2002.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Musa gurning

Dalam Surat Dakwaannya Reg. Perkara No.: PDM - 37/B1g/01/03 bertanggal 13 Januari 2003, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige meng kualifikasikan perbuatan Musa Gurning sebagai perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 55 ayat (1) ke-1e Jo Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa Musa Gurning menurut Jaksa Penuntut Umum dipandang sebagai orang yang melakukan secara berturut-turut baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dalam perbuatan bersekutu masingmasing dengan KrismanSitorus (dituntutterpisah) sebagai orang yang turut melakukan, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2002 sekira jam 7.00 WIB atau waktu-waktu lain pada hari itu dan dengan Pendeta Miduk Sirait, S.Th (dituntut terpisah) sebagai orang yang turut melakukan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2002, sekira jam .09.00 WIB atau waktu-waktu lain pada hari itu, setidaktidaknya kedua kejadian tersebut di suatu waktu lain dalam bulan November 2002 masing-masing bertempat di simpang jalan Sigura-gura Sirait Uruk, Desa Patane I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir maupun Di wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tarutung, baik secara lisan maupun tulisan, seseorang menghasut untuk melakukan tindakan yang dapat dihukum, menentang kekuasaan umum dengan kekerasan, atau mengajak untuk tidak mematuhi peraturan undang-undang atau perintah yang sah sesuai ketentuan undang-undang.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Terdakwa Musa Gurning

Setelah melalui serangkaian proses pembuktian di persidangan, selanjutnya Penuntut Umum menyimpulkan bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, petunjuk, keterangan terdakwa didukung pula adanya barang bukti serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-le jo. Pasal 160 KUH Pidana, maka, Penuntut Umum beranggapan bahwa Terdakwa Musa Gurning telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama menghasut supaya melawan kekuasaan umum dengan kekerasan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor, Reg. Perk. : PDM-

37/BLG/01/03 tanggal 20 Maret 2003 kemudian menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Musa Gurning terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, di depan umum dengan cara lisan dan tulisan yang menghasut untuk menentang kekuasaan umum dengan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 160 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan.
2. Menetapkan Hukuman terhadap Musa Gurning dengan Hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani, serta perintah untuk tetap menahan terdakwa. Menetapkan barang bukti berupa pecahan kaca, pecahan pintu, bangku panjang, pot bunga, batu koral, batu bata dan batu semen tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa — terdakwa lain.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya Perkara sebesar Rp5000,(lima ribu rupiah).

NOTA PEMBELAAN (PLEIDOI)

Perkara Pidana Reg. No. 6/Pid.B/2003/PN.Trt

Atas nama Terdakwa

Nama	: Musa Gurning
Tempat lahir	: Lumban Butar-Butar
Umur/ Tgl. Lahir	: 77 tahun/1 Oktober 1926
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Sigura-Gura, Desa Patane 1, Kec.Porsea Kab. Toba
Samosir	
Agama	: Islam
Profesi/ Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Yang terhormat Dewan Hakim, Yang kami hormati Penuntut Umum, serta seluruh hadirin yang hadir dalam persidangan ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha

Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan yang mulia ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengadilan adat adalah sistem peradilan tradisional di Indonesia yang beroperasi seiring dengan peradilan negara. Sistem ini berlandaskan pada hukum adat dan tradisi yang telah dijalankan dalam masyarakat suku atau komunitas tertentu selama bertahun-tahun. Pengadilan adat bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan tanah, warisan, pernikahan, serta masalah sosial dan budaya lainnya. Proses peradilan adat dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang dihargai, dengan tujuan utama untuk menciptakan perdamaian dalam komunitas. Hukum adat diakui dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi Indonesia. Pengadilan adat memiliki karakteristik unik dalam menangani sengketa dan masalah hukum yang berkaitan dengan budaya serta tradisi lokal. Namun, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan pengadilan adat harus tetap menghormati hak asasi manusia serta prinsip-prinsip universal yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Seiring perkembangan hukum dan perubahan dalam masyarakat, pengadilan adat juga dapat mengalami transformasi dan adaptasi. Langkah penting untuk mengakui eksistensi peradilan adat adalah dengan memperkuatnya melalui kebijakan dan peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah, dalam proses penyelesaian sengketa, sebaiknya menghindari keterlibatan emosi agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat, aman, dan tidak berkembang menjadi masalah lain. Saran selanjutnya adalah agar Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir memanfaatkan tanah adat dengan mendaftarkan tanah-tanah tersebut untuk memperoleh bukti kepemilikan yang sah (sertifikat tanah) melalui BPN. Langkah ini akan memberikan bukti yang sah bagi pendatang dan mencegah munculnya klaim dari keturunan atau ahli waris masyarakat adat. Penyuluhan mengenai peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, khususnya mengenai kepemilikan tanah, perlu diberikan kepada masyarakat adat melalui sosialisasi. Masyarakat Desa Patane 1, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir yang memiliki tanah diharapkan untuk melapor kepada Kepala Adat dan membuat surat

kepemilikan tanah guna memastikan batas dan status kepemilikan tanah yang jelas. Kepala Adat juga memiliki peran penting sebagai saluran informasi, menyampaikan sosialisasi mengenai hukum adat yang berlaku, karena tidak semua anggota masyarakat memahami atau mengetahui hukum adat tersebut. Langkah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya sengketa tanah antar warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- BAKUMSU. Manambus pasaribu, Sahat M hutagalung, eva krisnawati silaban, jeffrianto silaban,
- Imelda putri sofiana Herbert M sidauruk, deisy Christine dumais, stepanus manalu, Daniel
- tambunan, 2016 membela mereka yang terpinggirkan kumpulan pledoi. Jl. Imogiri barat Km.6,5
- semail RT 01 Bangunharjo, sewon bantul Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum ACARA Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju: Bandung. Sugangga, I.G.N. 2008.
- Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia, Semarang. Wulansari, C. Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama: Bandung
- Wahyuni, H. dan S. Kistiyah. Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. Tunas Agraria, vol 4 (3)
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- Peni, G. S. (2018). Urgensi Pendokumentasian Putusan Peradilan Adat. Belom Bahadat, vol. 8 (1). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia. Mizan: Journal of Islamic Law, vol. 6 (2), 227-244.